

Tinjauan Yuridis Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Uji Layak Jalan Kendaraan Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Nur Rahmadani¹, Dikko Amar²

Abstract: The North Sumatra Provincial Transportation Service is the implementing element of the North Sumatra provincial government in the field of transportation which is led by a Head of Service and is responsible to the Regional Head through the Regional Secretary, and the North Sumatra Provincial Transportation Service has the task of carrying out regional household affairs in the transportation sector and carrying out co-administration in accordance with the field of duty, especially in the field of public transportation services. This research is descriptive analytical, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. The form of the method of this research is a normative juridical approach. The normative juridical approach method is that in this study only library materials or secondary data were examined, which may include primary, secondary, and tertiary legal materials. The North Sumatra Transportation Service always conducts roadworthy operations once a week which is carried out randomly or by moving from place to place. In supervision, the report must be objective and the accuracy of the information received regarding the feasibility test of the vehicle that is required to be tested already has a kir book as a form of supervision, while the category that is not roadworthy is if it does not meet the roadworthiness requirements in accordance with Article 48 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Kata Kunci : Sumatera Utara, Dinas Perhubungan, Uji KIR, Angkutan Umum

Pendahuluan

Transportasi merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki keunggulan teknologi transportasi menguasai peradaban kuno. Di zaman modern, semakin efisien sistem transportasi dan logistik nasional, maka semakin besar daya saing ekonomi yang dimiliki negara tersebut.³ Transportasi adalah perpindahan manusia dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang tinggal diperkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sebagai alat transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Angkutan umum sebagai alat transportasi dimasa sekarang dapat membantu aktivitas manusia yang memudahkan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 175114025

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0119058402

³ Iman Haryanto Wiryanta, *Studi Kasus Perencanaan Sistem Dan Teknik Transportasi Udara Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 1

pergerakan, waktu lebih singkat, dan berpindah melakukan aktivitas manusia yang dinamis dan tidak bisa berdiam dalam waktu lama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.⁴

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.⁵

Seiring dengan perkembangan alat transportasi, semakin meningkat juga spesialisasi dari kegiatan manusia sehari-hari. Dengan perkembangan tersebut jika tidak diimbangi dengan sarana prasarana lalu lintas yang baik akan mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas. Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR).

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ) yang tergabung dalam Dinas Perhubungan Daerah Sumatera Utara, perlu untuk melakukan Uji Berkala dan Uji Tipe pada setiap kendaraan. Terutama kendaraan angkutan umum, sebelum mereka mengoperasikannya, sehingga kendaraan umum baik

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

⁵ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

angkot, bus, maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai.

Dalam perkembangan dan realitanya, pengangkutan di daerah lebih sering berhadapan dengan tindak pelanggaran karena minimnya perlengkapan yang mereka miliki. Hal ini juga mengakibatkan keselamatan penumpang tidak terjamin. Perlengkapan tersebut dapat berupa belum terujinya kendaraan, sehingga belum bisa dikatakan lolos uji laik jalan. Maka seharusnya tidak boleh beroperasi, karena dengan kondisi kendaraan yang belum tentu bisa dikatakan baik dan layak untuk beroperasi dimungkinkan keselamatan penumpang tidak dapat terjamin.

Penulis memperhatikan di provinsi Sumatera Utara kelengkapan pada kendaraan angkutan umum belum semuanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tersebut sehingga sering menimbulkan ketidaknyamanan dalam berlalu lintas termasuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena salah satu faktor inilah wilayah hukum provinsi Sumatera Utara menjadi obyek penelitian penulis tentang uji laik jalan kendaraan angkutan umum. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Uji Layak Jalan Kendaraan Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan Ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara terhadap Uji Laik Jalan Angkutan Umum?
2. Bagaimanakah pengawasan yang efektif dalam melakukan pelaksanaan Uji Laik Jalan Angkutan Umum di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apasajakah kategori yang dikatakan Tidak Laik Jalan menurut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
2. Untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara terhadap Uji Laik Jalan Angkutan Umum.

3. Untuk mengetahui pengawasan yang efektif dalam melakukan pelaksanaan Uji Laik Jalan Angkutan Umum di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk Mengetahui kategori yang dikatakan Tidak Laik Jalan menurut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANGKUTAN UMUM

Angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan umum, biaya angkutan menjadi beban angkutan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun relatif dan penumpangnya.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan

untuk umum dengan dipungut bayaran.⁷ Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum: Angkutan adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa definisi angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dalam Pasal 137 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau Bus.¹⁹ Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

⁶ Suwardjoko Warpani P., *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit Itb Bandung, 2002, Hlm. 39

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

⁸ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.¹⁰

Selain peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, dasar hukum angkutan umum juga banyak diatur melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah. Beberapa daerah membolehkan beroperasinya angkutan umum roda dua (ojek sepeda motor dan ojek sepeda) dan roda tiga (bajaj dan bemo), sementara daerah lainnya sudah melarang.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG UJI LAIK JALAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan, Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan. Di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, pengujian dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk persyaratan ambang batas emisi gas dan kebisingan yang harus dipenuhi. Di dalam Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1992 bagian kedua tentang Pengujian dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk persyaratan ambang batas emisi gas dan kebisingan yang harus dipenuhi. Kendaraan-kendaraan khusus harus diuji secara khusus, karena disamping memiliki peralatan standar yang dipersyaratkan untuk kendaraan bermotor pada umumnya, kendaraan khusus memiliki penggunaan khusus, misalnya katup penyelamat, tangki bertekanan dan lain sebagainya (penjelasan Pasal 13 (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1992).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan tentang persyaratan laik jalan pada kendaraan bermotor, yaitu:¹¹

¹⁰ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- a. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- b. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta di impor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- d. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud diberikan tanda bukti.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan *public*.

Peran pemerintah dalam sistem transportasi nasional, khususnya angkutan umum, merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau, serta menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.¹¹² Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung-jawab terhadap terselenggaranya sistem angkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2009 : “(2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana ditentukan pada ayat (1)”, dan dalam kedudukannya tersebut, pemerintah menjalankan fungsi regulator, kontrol, evaluator maupun eksekutor bilamana terdapat pihak pengangkut yang melakukan pelanggaran. Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan transportasi jalan membawa dampak positif terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat sehingga dapat mendorong segala macam aktifitas kehidupan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan keamanan sekaligus yang mana akan membawa pengaruh terhadap penggunaan kendaraan. Pembangunan di sektor

¹² Dipo Wahjoeono Hariyono Dan Wahyu Prawesthi, *Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Di Surabaya*, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (Jmtranslog) - Vol. 02 No. 02. 2015 Surabaya Hlm. 180

transportasi merupakan salah satu unsur penting dari pembangunan nasional, karena merupakan perangsang dan penunjang yang berperan penting dalam sektor lainnya sehingga ketika terjadi ketidak teraturan dalam sektor transportasi dapat mengganggu atau menghambat pembangunan di dalam sektor yang lain. Dalam hal ini negara bertanggungjawab atas keselamatan setiap warga negaranya Keselamatan dari berbagai bahaya yang mengancam jiwa dan raga setiap warga negara mutlak harus dilindungi untuk melindungi keamanan dan keselamatan warganya, negara melalui kekuasaan legislatifnya menempuh berbagai cara, salah satunya dengan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mencegah dan melindungi keselamatan jiwa dan raga warganya. Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mencapai keselamatan, ketertiban dan kelancaran pengguna jalan.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, sampai tujuan dengan selamat, tertib, lancar, yang terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, sehingga dapat terwujud etika berlalu lintas dan budaya bangsa yang baik yang didukung oleh kepastian dan penegakan serta perlindungan hukum penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pemakai jasa angkutan umum.¹³

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Sumatera Utara turut berperan dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang angkutan umum. Dinas Perhubungan Sumatera Utara juga selalu mengadakan operasi laik jalan setiap 1 (satu) minggu sekali yang dilakukan secara acak atau dengan berpindah-pindah tempat. Dalam pengawasan adapun laporan tersebut harus objektif dan keakuratan informasi yang diterima oleh Dinas Perhubungan tentang uji kelayakan kendaraan yang wajib uji telah memiliki buku kir sebagai bentuk pengawasan. Dalam pelaksanaannya melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Dinas PerhubunganKabupaten/kota yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan operasional pengawasan yang dilakukan UPT dan Dinas Perhubungan

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU LLAJ No. 22 tahun 2009, melibatkan Kepolisian Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas.

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum agar masyarakat nyaman menggunakan angkutan umum sehingga menegakkan keselamatan berkendara dan dapat menekan angka kemacetan lalu lintas. Tak terkecuali aparaturnya di bidang/pelaksanaan dan pengawasan berlalu lintas dan angkutan jalan, agar dapat bekerja maksimum dan dapat lebih profesional lagi. Kemudian kepada pengusaha angkutan umum khususnya maupun sebagai stakeholder lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat lebih meningkatkan kesadarannya didalam pemakaian dan penegakan hukum berlalu lintas dan angkutan jalan agar standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dicapai bagi keselamatan warga Sumatera Utara khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Pustaka Acuan

Buku

- Dipo Wahjoeono Hariyono Dan Wahyu Prawesthi, *Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Di Surabaya*, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (Jmtranslog) - Vol. 02 No. 02. 2015 Surabaya Hlm. 180
- Iman Haryanto Wiryanta, *Studi Kasus Perencanaan Sistem Dan Teknik Transportasi Udara Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 1.
- Suwardjoko Warpani P., *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit Itb Bandung, 2002, Hlm. 39.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.